

**PROBLEMATIKA PENGESAHAN UU NO.3
TAHUN 2024 TERHADAP INDEKS KORUPSI
DANA DESA**

¹Anisa Sulistiya, ²Nurul Arifin

¹²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

¹anslty24@gmail.com

²arrifinn123456789@gmail.com

Kata Kunci		Abstrak
Desa, Korupsi, Pengesahan Undang-undang Desa		Pengesahan RUU No. 3 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2024 tentang Desa, yaitu terkait perpanjangan jangka waktu jabatan dari kepala desa yang awalnya dari 6 tahun menjadi 8 tahun banyak menuai kontroversi. Pasalnya, berdasarkan data dari sumber resmi menunjukkan bahwa kasus korupsi terbanyak datang dari desa. Hal tersebut menjadi landasan banyaknya kontroversi dari berbagai pihak atas pengesahan Undang-Undang tersebut yang dianggap tidak ada urgensinya. Ditunjang dengan fakta bahwa pemegang kekuasaan atau jabatan cenderung mempermudah jalan korupsi menguatkan implikasi semakin maraknya kasus korupsi dana desa. Studi ini menganalisis terkait ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang berimplikasi terhadap maraknya korupsi dana desa menjadi pokok bahasan pada penelitian ini, yang mana kami menggunakan metode penelitian empiris yang melibatkan studi literatur serta berbagai rujukan dari sumber-sumber data. Hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu perpanjangan jangka waktu jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dapat meningkatkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan, salah satu contohnya adalah penggunaan dana desa sebagai obyek. Sehingga penelitian ini berfungsi untuk mengkaji lebih jauh problematika dari pengesahan Undang-Undang No.3 tahun 2024 tentang desa terhadap indeks korupsi dana desa dengan harapan mampu membuka cakrawala berbagai pihak untuk lebih intensif dalam menguatkan penjagaan khususnya dalam pengelolaan anggaran desa.
Keywords		Abstract
Village, Corruption, Village law passed		The ratification of Bill No. 3 of 2024 related to the Second Amendment to Law No. 6 of 2024 concerning Villages, which is related to the extension of the term of office of the village head from 6 years to 8 years, has generated a lot of

controversy. This is because data from official sources shows that most corruption cases come from villages. This is the basis for the many controversies from various parties over the ratification of the Law, which is considered to have no urgency. Supported by the fact that holders of power or positions tend to facilitate the path of corruption strengthens the implications of the increasing number of corruption cases of village funds. This study analyzes the provisions related to the extension of the term of office of the village head which has implications for the rampant corruption of village funds, which we use empirical research methods involving literature studies and various references from data sources. The result of the discussion of this research is that the extension of the term of office of the village head to 9 years can increase the tendency to abuse power, one example is the use of village funds as an object. Thus, this research serves to further examine the problematics of the ratification of Law No.3 of 2024 concerning villages on the corruption index of village funds with the hope of being able to open the horizons of various parties to be more intensive in strengthening safeguards, especially in village budget management.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdaulat dengan 98 kota, 416 kabupaten dan 38 provinsi. Indonesia juga memiliki 81.616 desa menurut data dari BPS, dan ini adalah yang terbanyak, Dari jumlah tersebut menjadikannya komponen yang sangat penting dalam sistem keamanan nasional yang harus diperhatikan dengan seksama agar dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Setelah Reformasi 1998 terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem politik Indonesia, yang paling utama adalah perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi sistem desentralisasi yang didasarkan pada sistem terbuka bagi penguasa di setiap negara dan daerah. Berbagai undang-undang diperkenalkan untuk memperkuat sistem pemerintahan dan ketatanegaraan dan memastikan integritas demokrasi Indonesia.¹

Sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 yang memuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi dalam beberapa wilayah provinsi, serta provinsi itu sendiri terbagi dalam beberapa kota dan kabupaten. Menurut asas otonomi daerah

¹ Bagus Mukti, "Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (April 21, 2023): 35.

pemerintah daerah yang mengurus dan mengatur urusan pemerintah daerah itu sendiri. Penerapan otonomi daerah telah tertuang dalam UU No. 32/2004 terkait Pemda (Pemerintah Daerah). Berdasarkan pada Asas otonomi Daerah bahwa Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penyelenggara tata kelola pemerintah dalam sistem dan prinsip NKRI Tahun 1945.²

Melalui undang-undang selepas reformasi seperti UU No. 32/2004, UU No. 22/1999, dan UU No. 6/2014, ada usaha untuk mengurangi kewenangan kepala desa seperti yang dicontohkan oleh pemerintah pada zaman Orde Baru. Upaya yang dilakukan adalah dengan menegaskan bahwa masa jabatan kepala desa dibatasi. Namun hal tersebut tidak serta merta berarti bahwa jangka waktu jabatannya tidak diatur dalam regulasi perundang-undangan sebelumnya. Regulasi terkait pengaturan jangka masa jabatan sebenarnya juga mengatur durasi jabatan seseorang sebagai kepala desa. Namun pada kenyataannya, ketentuan ini sering dilanggar.³

Maka dari itu dalam tulisan ini, penulis bertujuan menganalisis kebijakan tentang desa khususnya UURI No. 3 Tahun 2024 terkait transformasi kedua atas UU No. 6 Tahun 2024 terkait Desa. Dengan melihat fenomena yang terjadi sebelumnya, yaitu maraknya kasus korupsi dana desa, hal tersebut yang menjadi acuan kami untuk menganalisis keberadaan undang undang desa dengan beberapa permasalahannya, dengan membandingkan substansi dari UU No. 3 Tahun 2024 dengan undang-undang sebelumnya.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Dalam studi empiris ilmu hukum menggambarkan hukum sebagai metode pengetahuan yang koheren dan terpadu, sudut pandang tertentu, atau gaya penafsiran atau penalaran tertentu, penelitian hukum empiris dianggap menawarkan gambaran yang lebih realistis tentang apa itu hukum, apa yang dilakukan hukum, dan bagaimana hukum dapat ditingkatkan. Data dari penelitian hukum filosofis dan doktrinal masih diperlukan dalam

² Evaline Suhunan, Purba Made Aubrey, and Rasji Rasji, "Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (May 12, 2023): 1877–1884.

³ Ibid.

analisis hukum empiris dalam kaitannya dengan kondisi sosial yang diidealkan atau dibayangkan secara abstrak yang dihubungkan dengan temuan-temuan penelitian hukum data empiris, termasuk berbagai kasus hukum, teks-teks, instrumen hukum, wacana hukum, dan aturan hukum. Penelitian hukum empiris menganalisis data-data tersebut secara metodis untuk memajukan pengetahuan dari hal yang khusus ke yang umum⁴. Dalam kajian ini, data diperoleh melalui kajian kepustakaan (*library research*) dari berbagai sumber yang relevan dengan topik terkait untuk mencari data sekundernya. Data sekunder sendiri diartikan sebagai sebuah data yang didapatkan dari sumber tidak langsung, dengan misal yaitu studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, literatur, ataupun sumber lain yang berkaitan dengan topik pembahasan⁵.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melakukan analisa lebih lanjut dalam pelbagai regulasi hukum yang berlaku terkait kewenangan aparatur desa dan juga terhadap UU masa jabatan desa terbaru. Pendekatan ini difungsikan untuk meneliti regulasi yang dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan ataupun menjadi lancarnya jalan praktik penyimpangan. Kemudian dilakukan analisis serta evaluasi terhadap urgensi pengesahan UU tersebut terhadap problematika korupsi dana desa yang menjadi kasus korupsi terbanyak dari tahun ke tahun. Dengan landasan tersebut, penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk melihat serta menelaah dengan metode kualitatif dan metode pengumpulan bahannya berupa observasi dan menganalisis arsip catatan terdahulu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis konseptual dan perundang-undangan untuk meninjau dan mengevaluasi lebih lanjut urgensi pengesahan UU masa jabatan kepala desa yang seakan melanggengkan jabatan namun sesuai pada data menunjukkan besarnya indeks korupsi dana desa serta menentukan solusi dari problematika tersebut.

Pemerintah Desa Dalam Undang-Undang

Kata desa ditinjau dari sisi etimologi berdasarkan pada istilah Sansekerta yaitu “*desa*”, artinya yaitu tanah kelahiran, tanah air, atau

⁴ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02 (May 31, 2023): 101–113.

⁵ Nur Aini Rakhmawati et al., “Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual,” *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 3, no. 2 (2019).

tanah asal. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa diartikan dengan sebuah himpunan daerah yang didiami oleh berbagai keluarga dengan memiliki sistematika pemerintahannya tersendiri yang dipimpin oleh kepala desa, desa juga merupakan himpunan rumah luar kota yang menjadi satu integritas. Pembentukan desa atas prakarsa dari berbagai kepala keluarga yang telah menetap dan bertempat tinggal dengan melihat asal-usul suatu daerah serta kondisi adat, ekonomi, bahasa, dan sosial budayanya masyarakat setempat, dengan proses tersebut maka terbentuklah satu kesatuan yang disebut desa.

Desa adalah suatu himpunan wilayah yang didiami berbagai keluarga yang telah menetap serta berketergantungan terhadap sumber daya alam di daerah tersebut dengan tujuan agar bisa mempertahankan kehidupan guna mendapat kesejahteraan hidup lebih baik. Desa menjadi satu kesatuan dari pemerintahan yang berada dibawah naungan kabupaten atau kota, namun status desa berbeda dengan kelurahan yang berada dalam naungan camat. Kelurahan hanyalah menjadi daerah kerja dari seorang lurah guna melangsungkan administrasi wilayah tersebut saja. Penyebutan istilah desa hanya ada di wilayah Jawa saja, sedangkan penyebutan desa bagi wilayah luar Jawa seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan sebagainya memiliki penyebutan masing-masing yang beragam. Pembentukannya sesuai dengan wilayah dari desa tersebut, seperti didasarkan pada prinsip teritorial atau genealogis serta didasarkan tujuan tertentu⁶.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terkait Desa yang telah ditetapkan pemerintah sejak berdirinya Republik ini mengalami beberapa perubahan, dimulai sejak hadirnya Undang-Undang No.1 tahun 1945 terkait Pemda⁷ sampai pada UU terbaru yaitu No.3 tahun 2024 tentang Desa. UU No.6/2014 didalamnya menerangkan terkait wewenang pemerintahan desa dalam sektor pembangunan. Disisi lain, mereka juga melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakatnya⁸. Merujuk pada Pasal 1 ayat (2) UU tersebut, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan

⁶ Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.

⁷ Nopriawan Mahriadi et al., "Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Publik* 8, no. 2 (2021): 324–336.

⁸ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

pemerintah desa sebagai penyelenggara pekerjaan pemerintah yang telah diamanatkan sebagai bentuk kewenangan otoritas Desa. Kewenangan tersebut mencakup terkait mengurus serta mengatur berbagai kebutuhan dan kepentinganarganya yang didasarkan pada adat istiadat serta asal usul desa yang dihormati dan diakui oleh pemerintahan NKRI⁹. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah dan BPD sebagai eksekutor pemerintahan desa itu sendiri.

BPD memiliki beberapa fungsi utamanya, diantaranya yaitu: Pertama, menyepakati dan membahas rancangan regulasi desa yang dibersamai kepala desa. Kedua, menyalurkan dan menampung segala bentuk aspirasi dari masyarakat. Ketiga, mengawasi kinerja dari kepala desa¹⁰. Dalam UU No.6/2014 pada Pasal 1 ayat (3) menerangkan bahwasannya pemerintah desa adalah unsur penyelenggara dari pemerintah desa yang dibantu oleh para perangkatnya. Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (2) UU Desa¹¹, wewenang kepala desa sangat luas, diantara kecilnya yaitu pengelola dana dan aset desa, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan regulasi dan anggaran desa, mengusulkan mengangkat atau memberhentikan perangkatnya, dan sebagainya. Dalam perangkat desa sendiri terdiri dari tiga macam, yaitu sekretariat, pelaksana teknis dan pelaksana wilayah. Pelaksana teknis disesuaikan dengan kondisi serta keinginan dari sosial budaya masyarakat setempat. Sehingga ditarik garis merah bahwa pemerintahan desa menjadi suatu organisasi yang berada atas dua elemen, yaitu kepala desa sebagai pemimpin dan anggota yang membantu kepala desa, diantaranya yaitu:

- 1) Sekretariat desa. Merupakan bagian dari pelayanan ataupun staff yang dikepalai oleh sekretaris desa serta disokong oleh staffnya. Tugas sekretaris desa terbatas paling banyak pada tiga bidang, yaitu terkait urusan umum dan administrasi, masalah keuangan, serta segala hal yang berkorelasi dengan administrasi. Selain itu memiliki paling kecil dua bidang, seperti masalah keuangan dan umum dan administrasi. Kaur, atau Kepala Urusan bertanggung

⁹ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014.

¹⁰ Achmad Hariri, "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (2018): 253–266.

¹¹ UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa, 2024.

jawab atas masing-masing bidang tersebut. Hal ini sesuai dengan pedoman dalam Pasal 3 Ayat 1-3 Permendagri No. 84/2015 terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Daerah.¹²

- 2) Unsur kewilayahan. Dalam unsur ini seperti kepala desa dibantu kepala dusun dalam distrik kerja yang sama. Pelaksana teknis membantu kepala desa dalam mengeksekusi tugas operasional, sesuai dengan aturan yang sama dengan poin pertama Pasal 5 ayat 1-3 UU Desa. Kesejahteraan, pelayanan, dan pemerintahan terdiri dari jumlah maksimum bagian yang membentuk pelaksana teknis itu sendiri. Selain itu, ada pemerintah dan kesejahteraan dan layanan sebagai jumlah minimum dari seksi atau bagian.
- 3) Unsur eksekutor teknis. Unsur tersebut yang menyokong keperluan kepala desa mengatur semua jenis urusan teknis lapangan, termasuk yang berkaitan dengan irigasi, agama, dan topik lainnya. Tanggung jawab eksekutor daerah adalah mengawasi sebagai satuan tugas yang berwenang membantu kepala desa. Kuantitas eksekutor kewilayahan ditentukan berdasarkan proporsi diantara kemampuan finansial desa dengan eksekutor kewilayahan yang diperlukan dengan mempertimbangkan luas daerah kerja, karakteristiknya, kondisi geografis, sarana dan prasarana penunjang kinerja, serta jumlah kepadatan penduduknya. Kasun, atau kepala dusun, atau pihak terkait lainnya, bertugas melaksanakan pelaksanaan daerah. Melaksanakan pembangunan desa, mengelola pemerintahan desa, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan masyarakat lokal juga termasuk dalam salah satu tanggung jawabnya¹³.

Korupsi Dana Desa Di Indonesia

Kata korupsi berawal dari istilah Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang memiliki arti busuk, rusak, ataupun menggoyahkan. Dari bahasa Latin tersebut, istilah ini berkembang menjadi "*corruption*" dalam bahasa Inggris dan Perancis, serta "*corruptie*" atau "*korruptie*" dalam bahasa Belanda. Secara istilah Korupsi didefinisikan sebagai

¹² UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, 2015.

¹³ Youla C. Sajangbati, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *LEX ADMINISTRATUM* 3, no. 2 (April 21, 2015), accessed May 25, 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/7560>.

perilaku tidak jujur dan tidak bermoral, dilakukan oleh pejabat publik yang berpotensi merusak tatanan keuangan negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. korupsi juga dapat dilakukan di berbagai bidang, seperti perbankan, penegakan hukum, dan kebijakan publik secara umum. Menurut R. Subekti, korupsi yang pernah dipaparkan dalam pendidikan bahasa Indonesia meliputi relativisme moral, kejahatan, kejahatan, dan keburukan. Selanjutnya, Muhammad Ali menyatakan dalam beberapa percakapan dengan para Ahli, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, korupsi merujuk pada perilaku korup, seperti mencuri uang dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan kekuasaan atau sewenang-wenang, dan lainnya; *Kedua*, korupsi mengacu pada transaksi korup, seperti menerima suap, mencuri uang, dan penyelewengan dana. Sementara itu, koruptor adalah orang yang melakukan tindakan-tindakan korup tersebut.¹⁴

Menurut data yang dihimpun oleh *Indonesia Corptions Word* (ICW), data yang paling mudah dikorupsi adalah data anggaran. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan skor modal 37 dan skor dunia 102, Indeks KPK Indonesia kembali meningkat pada tahun 2021 dengan skor modal 38 dan skor dunia 96. Berdasarkan analisis Bendahara Umum Negara (BUN), secara keseluruhan kontribusi IPK 2021 dari sektor ekonomi lebih tinggi. Berkat berbagai intervensi pemerintah, seperti undang-undang deregulasi ekonomi atau *Omnibus Law*, masalah korupsi dan lemahnya sektor perijinan dapat dimitigasi.¹⁵ Namun, tampaknya koreksi ini tidak dilakukan oleh sektor lain yang sangat penting bagi kemajuan agenda antikorupsi di Indonesia. Poin utamanya yaitu kemajuan dalam meningkatkan supremasi hukum telah terhenti, yang menurunkan standar demokrasi di Indonesia. Menggabungkan demokrasi dengan fungsi negara hukum yang tidak memuaskan yakni akan menghasilkan pemerintahan yang sangat kuat dan lebih miring. Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan independensi sehingga salah satu fungsi pengawasan eksternal dapat bekerja secara efektif, yang memungkinkan prinsip *checks and balances*

¹⁴ Nopriawan Mahriadi et al., "Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 8, no. 2 (December 27, 2021): 326.

¹⁵ "Laporan Akhir Tahun ICW 2021 | ICW," accessed May 17, 2024, <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2021>.

untuk kekuasaan menjadi otomatis. Maka dari itu hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebab-sebab tersebut jika korupsi politik semakin meluas.¹⁶

Selama penegakan prosedur penecagahan korupsi penting sekali untuk tetap meningkatkan *safe guarding* baik dari aspek lingkungan maupun sosial, sehingga kita akan berhadapan dengan korupsi skala kecil dan pada akhirnya menciptakan korupsi skala besar. Upaya bisnis yang terkait dengan oligarki telah difasilitasi dengan baik di berbagai sektor ekonomi, oleh kebijakan yang mempersulit bisnis secara umum untuk beroperasi secara terbuka dan jujur untuk membatasi akses publik. Pendekatan pragmatis pemerintah untuk memperbaiki situasi ini telah menghasilkan proposal baru yang lebih kompleks. Kemunduran demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, eksploitasi lingkungan, berbagai jenis praktik molekuler di berbagai bidang, dan legislasi yang sering kali melemahkan berbagai prosedur dan partisipasi publik adalah langkah-langkah penting untuk memberantas korupsi. Meluasnya nilai etika publik, konflik kepentingan pejabat publik, pembatasan akses informasi publik, serta penormalisasian kekerasan fisik dan ancaman digital untuk membuat investor pengusaha kaya merasa aman, menciptakan keyakinan yang lebih besar bagi kita bahwa peningkatan tata kelola pemerintah, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan skor IPK Indonesia pada tahun 2021.¹⁷

Selanjutnya, menurut data yang dihimpun dan dikeluarkan oleh ICW pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan korupsi di Indonesia dapat dikatakan kembali ke tingkat titik nol, karena tingkat korupsi saat itu sebanding dengan peringkat pada tahun 2014. Hal ini merupakan penyimpangan dari prioritas kerja Presiden 2019-2024 yang tidak lagi menekankan pada kesadaran akan korupsi. Serupa dengan agenda Nawacita, yang diluncurkan pada pidato pelantikan Presiden 2014, agenda ini menyatakan secara rinci bahwa tujuannya adalah sebagai bentuk penolakan negara lemah melalui sistem reformasi serta penegakan hukum yang terbebas dalam korupsi, terpercaya dan bermartabat¹⁸.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ "Laporan Akhir Tahun ICW 2022 | ICW," accessed May 17, 2024, <https://www.icw.or.id/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022>.

Selanjutnya, menurut data ICW, kasus korupsi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini mengalami peningkatan, sampai pada rekor tertinggi sebanyak 791 kasus pada tahun 2023. Berdasarkan sektornya, kasus korupsi paling banyak terjadi di tingkat pedesaan, dengan jumlah kasus yang dilaporkan sekitar 187 kasus. Kerugian nasional yang diakibatkan oleh korupsi di sektor ini mencapai Rp162,25 juta. Di Indonesia, terdapat sekitar 75.265 desa. ICW menyatakan bahwa korupsi ditingkat desa merupakan fenomena yang unik seperti gunung es. Menurut laporan ICW yang diterbitkan pada 19 Mei 2024, “Sangat penting untuk menekankan bahwa ini mungkin merupakan fenomena gunung es karena penegak hukum mungkin belum menemukan kasus lain di bidang desa.”¹⁹

ICW juga menyatakan bahwa kasus korupsi ini terjadi sebagai akibat dari strategi pencegahan dan pembongkaran korupsi yang masih di bawah standar. Menurut laporan ICW yang dipublikasikan pada 19 Mei 2024, jika dilihat dari hukuman untuk koruptor yang masih belum bisa atau tidak dapat memberikan efek jera, maka tidak diherankan jika kasus korupsi meningkat setiap tahunnya. Tulis artikel ICW, “jika dilihat dari fakta kondisi yang terjadi dimana kasus korupsi masih terus menerus meningkat setiap tahunnya, maka dapat dikatakan strategi dan upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi belum bisa memberikan hasil yang efektif. Dari catatan atau data yang dikeluarkan oleh ICW bahwa total kerugian yang diperoleh negara sebagai hasil dari tindakan korupsi pada 2023 menembus angka Rp28,4 triliun rupiah. “meskipun terjadi peluang penurunan pada 2023, tapi tetap dikategorikan cukuplah besar,” imbuhan ICW. Hal tersebut menandakan bahwasannya tata kelola administrasi atau ekonomi suatu negara oleh lembaga-lembaga pemerintah, baik dalam lingkup kementerian atau instansi di skala daerah ataupun pusat, bahkan ditingkat pemerintahan desa terbilang sangat buruk, secara keseluruhan. Menimbang peluang yang dimiliki Indonesia, ICW menimbang perlunya strategi khusus guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan devisa negara.”²⁰ ICW juga mencatat yang ditetapkan sebagai tersangka

¹⁹ Nabilah Muhammad, “Ada 791 Kasus Korupsi di Indonesia pada 2023, Terbanyak di Desa | Databoks,” accessed May 28, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/20/ada-791-kasus-korupsi-di-indonesia-pada-2023-terbanyak-di-desa>.

²⁰ Nabilah Muhammad, “Ada 791 Kasus Korupsi pada 2023, Potensi Kerugian Rp28 Triliun | Databoks,” accessed May 28, 2024,

korupsi sepanjang 2023 ada 1.695 orang. Berdasarkan identifikasi terkait latar belakang profesi, ada 441 tersangka merupakan dari pihak swasta dan 419 tersangka adalah pegawai pemerintahan daerah. ICW juga mencatat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi ada 204 kepala desa dan 89 perangkat desa.²¹

Dasar problematika tingginya angka korupsi dana desa dapat ditinjau dari prespektif teori struktural fungsional yang dikenalkan oleh Talcot Parson dalam Gunawan²². Teori tersebut menekankan bahwasannya setiap lapisan sosial memiliki fungsinya masing-masing dalam menjaga stabilitas dan ketertiban. Dalam ranah korupsi desa ini, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan disfungsi strata sosial dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Terdapat empat fungsi untuk menjaga tantanan sosial, yaitu integrasi (*integration*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), adaptasi (*adaptation*), dan pemeliharaan pola (*latency*). Dalam prespektif integrasi mengindikasikan kegagalan dalam menjaga solidaritas sosial dan keterpaduan di masyarakat sehingga menimbulkan perpecahan dan konflik antar golongan serta menciptakan rasa tidak percaya terhadap pengelola dana desa. Dalam pencapaian tujuan, kasus korupsi tersebut mengindikasikan kegagalan tujuan sistem sosial di masyarakat. Dana desa tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya, tetapi malah mengakibatkan marginalisasi dan ketimpangan di masyarakat yang menjadi penerima inti dana desa. Sedangkan prespektif adaptasi mengindikasikan adanya kegagalan adaptasi antara pengelolaan dana desa dengan tujuan inti program-programnya berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang berkepentingan dibandingkan dengan tujuan utamanya sebagai sumber pembangunan infrastruktur dan perekonomian desa. Sedangkan melalui sisi pemeliharaan pola juga mengindikasikan kegagalan menjaga norma yang seharusnya

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/20/ada-791-kasus-korupsi-pada-2023-potensi-kerugian-rp28-triliun>.

²¹ narasinewsroom, "Catatan ICW soal Korupsi: Kasus Meningkat, Tren di Desa Jadi Perhatian," last modified May 21, 2024, accessed June 3, 2024, <https://www.instagram.com/explore/>.

²² Indra Gunawan and Yohanes Bahari, "Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur)," *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 4 (August 2, 2024): 609–618.

menjadi pedoman di masyarakat. Seperti integritas, kejujuran, tanggungjawab serta norma lain yang diabaikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu²³.

Ditinjau dari sisi kebijakan pemerintah yang mengatur pengelolaan dan pengawasan dana desa saat ini masih kurang efektif untuk menangani problematika korupsi. Lemahnya penegakan hukum yang tegas, rumitnya proses hukum dan sanksi yang kurang memberikan efek jera menjadi kelemahan dari kebijakan yang ada. Selain itu, dari sisi pengawasan oleh instansi terkait serta pemerintah daerah juga belum optimal dengan kendala jangkauan dan sumber daya. Selain itu, dari sisi masyarakat desanya sendiri banyak yang belum melek akan politik di Indonesia. Rendahnya literasi politik berpotensi mempertahankan praktik manipulasi, korupsi, intervensi, serta berbagai praktik culus lainnya. Terdapat beberapa faktor pengaruh tingkat literasi politik, diantaranya yaitu kebutuhan informasi politik, gerakan komunikasi informasi, strategi pencarian, serta evaluasi proses politik²⁴. Rendahnya literasi politik mengakibatkan masyarakat bertindak pasif dan kurang kritis atas berbagai kebijakan karena kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajibannya, termasuk dalam hal pengawasan dana desa. Dengan demikian, masyarakat tidak dapat menjalankan fungsi kontrol sosial dengan efektif, sehingga memperbesar peluang korupsi untuk tetap terjadi di masyarakat.

Dinamika Perubahan UU Masa Jabatan Kepala Desa

Desakan yang dilakukan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kepada DPR untuk merevisi UU No. 6/2014 terkait Desa pada pasal 39 tentang jangka waktu jabatan atau kedudukan kepala desa, dari yang semula 6 tahun dengan jangka waktu untuk 3 periode menjadi 9 tahun dengan 2 kali periode pencalonan diri. Mereka beralasan bahwa banyaknya konflik yang terjadi ketika dilaksanakannya pemilihan kepala desa (pilkades) sebagai ajang kontestasi politik ditingkat desa yang mana hal tersebut dapat memecah belah masyarakat. Hal tersebut dianggap

²³ Ibid.

²⁴ Nora Eka Putri, "Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu," *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 5, no. 1 (May 15, 2017): 51–71.

dapat mempengaruhi stabilitas politik dan dapat menghambat untuk kontinuitas pembangunan desa.²⁵

Dengan kondisi ini, masa jabatan 6 tahun dipandang sebagai tantangan bagi kepala desa untuk berhasil mengimplementasikan inisiatif yang terkait dengan peningkatan standar keamanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Alasan tersebut dapat diterima dan masuk akal. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa undang-undang yang disebutkan sebelumnya pada akhirnya akan mengembangkan noda politik. Hal ini tidak pernah disebutkan atau tidak muncul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Akan tetapi sangat mengagetkan publik ketika muncul dalam urutan RUU Kumulatif Terbuka pada saat pemilihan umum tahun 2024. Maka untuk memenuhi amanat Mahkamah Konstitusi terkait uji materi UU No. 6 Tahun 2014 tanggal 20 Maret 2023, dengan menghadirkan agenda revisi tersebut dalam Prolegnas ini.²⁶

Sebelumnya, ribuan kepala desa berdemonstrasi yang berlokasi di depan gedung DPR pada tanggal 17 bulan Januari. Mereka meminta agar undang-undang Desa diubah dan masa jabatan mereka diperpanjang. Tidak puas sampai di situ, APDESI juga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa pada bulan Agustus hingga Oktober 2023 jika Undang-Undang Desa tidak diubah pada tanggal 23 Januari 2023. Tidak puas hanya dengan mendorong aspirasi, Apdesi bahkan mengancam akan menahan partai politik yang menolak untuk mendukung rencana pengalokasian 10% APBN untuk dana desa pada Pemilu 2024. Hal ini terjadi pada 19 Maret 2023. Mereka juga mengancam akan menarik dukungannya dari partai politik pada Pemilu 2024 jika mereka tidak setuju untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa.²⁷

APDESI telah memberikan aduan atas 13 aspirasi terkait revisi UU Desa kepada Wakil Ketua DPR pada hari Rabu (5/7/2023). Aspirasi-aspirasi ini diharapkan akan dimasukkan dalam RUU Desa yang akan menjadi usulan inisiatif DPR. Pertemuan tersebut berlangsung di gedung Nusantara III DPR, Jakarta. Ketua DPP

²⁵ Umbu Pariangu and La Ode Muhammad Elwan, "Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa," *Journal Publicho* 6, no. 3 (August 25, 2023): 857.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

Apdesi, Surta Wijaya, menjelaskan bahwa ada tiga poin utama yang dianggap penting untuk disampaikan langsung kepada pimpinan. Berikut adalah 13 aspirasi yang diajukan oleh Apdesi:²⁸

1. Asas rekognisi dan subsidiaritas: Asas-asas ini harus dimaknai secara detail pada setiap undang-undang Desa, termasuk aturan kebawahnya.
2. Dana desa: Setelah pkok bunga dan subsidi dikurangi Desa harus menerima dana sebanyak 10% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), desa harus menerima dana sebanyak 10%.
3. Jangka waktu jabatan kepala desa: Kepala desa harus memiliki masa jabatan 9 tahun dengan maksimal dua periode. Peraturan ini harus diberlakukan kepada seluruh kepala desa baik yang masih memiliki jabatan saat revisi UU Desa disahkan.
4. Pemilihan kepala desa (pilkades): Pilkades harus dilaksanakan oleh Bupati atau wali kota secara serentak.
5. Gaji/tunjangan kepala desa dan BPD: Kepala desa, perangkat desa hingga seluruh Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) harus memperoleh tunjangan atau gaji secara tetap yang dialokasikan dari APBN.
6. Yurisdiksi daerah pengembangan: Menetapkan yurisdiksi wilayah pengembangan kawasan perdesaan.
7. Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa: Dana tersebut harus diberikan kepada desa.
8. Pemilihan pejabat kepala desa: Memilih pejabat kepala desa melalui musyawarah desa.
9. Satu calon untuk Pemilihan Kepala Desa: Satu calon dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa.
10. Dana operasional kepala desa: 5% dari total anggaran desa harus dialokasikan untuk dana operasional kepala desa.
11. Status aparat desa: Perangkat desa harus berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
12. Sumberdaya desa: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah daerah ataupun pusat, dan sektor Swasta diwajibkan untuk memberikan aset tanah atau bangunan kepada desa.

²⁸ Kompas Cyber Media, "Apdesi Serahkan 13 Poin Aspirasi Revisi UU Desa ke DPR, Apa Saja?," *KOMPAS.com*, last modified July 5, 2023, accessed June 2, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/05/18303961/apdesi-serahkan-13-poin-aspirasi-revisi-uu-desa-ke-dpr-apa-saja>.

13. Stempel Pemerintahan Desa: Simbol burung Garuda harus digunakan untuk stempel pemerintahan desa.²⁹

Apdesi berharap aspirasi-aspirasi ini dapat diakomodasi dalam revisi UU Desa untuk memperkuat pemerintahan desa serta kesejahteraan warga desa. Padahal sebenarnya banyak juga kepala desa yang tidak setuju dengan usulan perpanjangan masa jabatan tersebut. Seperti, Achmad Yusuf, Kepala Desa Penundan di Jawa Tengah, berpendapat bahwa masa jabatan yang terlalu lama bisa menimbulkan kejenuhan dan penyalahgunaan wewenang. Ia juga menyebut konflik pasca pemilihan bisa diatasi melalui rekonsiliasi tanpa memperpanjang masa jabatan. Sumarjin Mahulao, Kepala Desa Ilangata di Gorontalo Utara, setuju bahwa enam tahun cukup untuk menjalankan program desa jika anggaran dana desa dimanfaatkan dengan baik. Peneliti dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Sunaji Zamroni, menambahkan bahwa masa jabatan sembilan tahun meningkatkan risiko penyelewengan dana desa yang signifikan. Dengan anggaran besar yang diterima desa, perpanjangan masa jabatan bisa berdampak negatif pada tata kelola dan kesejahteraan masyarakat.³⁰

Problematika Perubahan UU No. 3 Tahun 2024 Terhadap Indeks Korupsi Dana Desa

Perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Desa yang kemudian disahkan oleh presiden pada 24 April menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2024 menuai pro kontra didalamnya. Didalamnya memuat terkait jangka waktu jabatan kepala desa yang berubah dari 6 tahun masa jabatan dan dapat mencalonkan sebanyak tiga kali kemudian berubah menjadi 8 tahun masa jabatan dengan pencalonan sebanyak dua kali, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 39 ayat (1-2). Namun hal ini menjadi problematika tersendiri ketika melihat data-data terkait indeks korupsi terbanyak di Indonesia justru datang dari dana desa. Pengesahan UU tersebut dapat menjadi peluang tersendiri bagi penyelenggara desa untuk memanipulasi dana desa.

²⁹ Ibid.

³⁰ Suci Amaliyah, "Kepala Desa di Sejumlah Daerah Tolak Masa Jabatan Kades 9 Tahun," *NU Online*, accessed June 2, 2024, <https://ipnu.nu.or.id/nasional/kepala-desa-di-sejumlah-daerah-tolak-masa-jabatan-kades-9-tahun-e6mXw>.

Kasus korupsi menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah, aktivitas tersebut banyak menyebabkan kerugian negara baik dalam skala kecil maupun hingga skala besar atau triliunan rupiah. Dengan besarnya kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut menjadikan korupsi tergolong dalam kategori *extra ordinary crime* atau tindak kejahatan luar biasa³¹. Pada umumnya, korupsi terjadi pada masyarakat yang memiliki kekuasaan atau jabatan tersendiri. Dalam skala terkecil seperti ruang lingkup RT ataupun RW juga banyak ditemui kasus-kasus korupsi yang jarang disadari keberadaannya.

Pemanfaatan jabatan atau kekuasaan sebagai media melancarkan tujuan pribadi dengan menggunakan berbagai kesempatan, salah satunya berupa ketidaktahuan masyarakat. Pada tahun sejarawan dan moralis terkenal yaitu Lord Acton, menyatakan pendapat dalam surat kepada Uskup Mandell Creighton pada tahun 1887 yaitu “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.*”³² Kutipan tersebut diartikan sebagai “Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut pasti korup. Orang-orang hebat hampir selalu merupakan orang-orang jahat.” Secara singkatnya, pemegang kekuasaan akan cenderung korupsi, dan korupsi sendiri pasti berasal dari kekuasaan absolut. Orang dengan pemegang kekuasaan atau orang hebat selalu menjadi bagian dari orang-orang jahat akibat dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Para pelaku seolah buta akan adanya hukum di Indonesia yang kemudian diacuhkan begitu saja dan melakukan berbagai cara agar bisa menutupi aksinya tanpa harus berurusan dengan hukum. Tindakan tersebut menjadikan jabatan sebagai mediator penyalur antara kepentingan pribadi dengan tujuan kapitalisasi sumberdaya sehingga memudahkan dalam mendapatkan tujuannya³³. Kasus korupsi di Desa menjadi refleksi dari

³¹ Sugianto Sugianto, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (Study: Putusan No.125/PidSus-TPK/2017/PN.MDN),” *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 2 (December 20, 2020): 170–190.

³² Gary Martin, “Power Corrupts; Absolute Power Corrupts Absolutely - Meaning & Origin Of The Phrase,” December 11, 2023, accessed June 3, 2024, <https://www.phrases.org.uk/meanings/absolute-power-corrupts-absolutely.html>.

³³ Abd. Rahman Shaleh and Imam Fawaid, “Karakter Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Dan Amerika Serikat,” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 3, no. 2 (November 10, 2022): 263–275.

terlaksananya dua tipologi korupsi yang saling berkesinambungan, tipologi tersebut yaitu: *Pertama, Grand Corruption* yang berdasarkan pada penyelewengan kuasa pada Tingkat tinggi yang memberikan keuntungan hanya untuk beberapa orang dengan banyak pihak menjadi korban. *Kedua, Petty Corruption*, yaitu korupsi dalam skala kecil yang umumnya ada pada sektor pelayanan public, hal ini biasanya berupa tindakan memanipulasi dokumen untuk memperlancar tujuan pribadi³⁴.

Dengan kepemilikan jabatan dan kekuasaan sepertihalnya kepala desa yang memiliki kuasa atas wilayahnya, memperbesar kemungkinan seseorang untuk menyalahgunakan jabatan tersebut Data-data terkait indeks korupsi seolah menjadi semu padahal secara fakta di lapangan, korupsi dana desa menjadi kasus dengan jumlah terbanyak dari tahun ke tahun. Masyarakat desa apalagi pada daerah tertinggal masih banyak yang belum melek terkait literasi politi, pelaku dapat memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tersebut untuk melanggengkan praktik kotornya. Literasi politik sendiri didefinisikan sebagai pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait isu politik dan prosesnya dalam berbagai kebijakan untuk pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat³⁵. Dengan resmi disahkannya UU No.3 tahun 2024 terkait Desa tersebut, warga desa harus lebih peduli serta melek terhadap berbagai regulasi serta menjadi pengawas dalam kemajuan dan pembangunan desa. Prinsip *check and balances* dalam pemerintahan Desa harus diterapkan guna mengawasi lebih lanjut pengelolaan dana desa sehingga mempersempit kesempatan bagi para pihak yang menghendaki kapitalisasi sumberdaya untuk dimanfaatkan secara pribadi.

Problematika kompleks tersebut perlu adanya solusi sebagai jawaban atasnya. Diperlukan serangkaian kebijakan yang spesifik dan terarah seperti perbaikan sistem pengelolaan dana desa, penguatan tata kelola keuangan, ketegasan penegakan hukum, serta peningkatan literasi politik masyarakat. Perbaikan sistem meliputi penyempurnaan peraturan pengelolaan dana desa, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan transparansi. Regulasi yang tegas,

³⁴ Iwan Tanjung Sutarna and Azwar Subandi, "Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 4, no. 2 (August 14, 2023): 121–136.

³⁵ Deden Mauli Darajat, Muhtadi Muhtadi, and Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, "Strategi Literasi Politik Untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Desa," *Sosio Informa* 6, no. 3 (December 30, 2020).

jelas, serta tidak tumpang tindih digunakan sebagai batasan dan pedoman pengelolaan dana desa. Selain itu, regulasi yang jelas harus menjamin transparansi dalam setiap prosesnya seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai tahapan evaluasi. Dalam ranah penguatan tata kelola keuangan, diperlukan standarisasi sistem yang berbasis teknologi informasi. Hal ini dilakukan agar mampu mencatat dan mempublikasikan transaksi keuangan dengan *real-time* dan transparan. Pengelola dana desa perlu melakukan sertifikasi dan pelatihan untuk memastikan kapabilitas yang memadai dalam pengelolaan keuangan. Penegakan hukum secara tegas harus diefisiensikan serta sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera. Perlu adanya perlindungan terhadap pelapor sehingga masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan indikasi praktik korupsi. Selain itu, pemerintah perlu menggalakkan program untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui berbagai kebijakan. Hal tersebut bertujuan untuk mengenalkan masyarakat terhadap pemahaman problematika pengelolaan keuangan dan aset desa³⁶. Berbagai solusi ditawarkan sebagai bentuk langkah preventif maupun represif dalam mengatasi problematika korupsi dana desa.

Kesimpulan

Problematika korupsi di Indonesia telah menjamur dari masa ke masa hingga dapat dianggap menjadi suatu budaya destruktif. Kasus tersebut didasarkan pada beberapa alasan, salah satunya yaitu terkait penyelewengan jabatan yang umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang atau kedudukan lebih. Berdasarkan data terbaru 2023, kasus korupsi terbanyak hadir dari ruang lingkup desa. Berbagai alasan hadir sebagai dasar dari tindakan tersebut. Melalui di sahkannya UU No.3 tahun 2024 pada bulan April lalu menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan. Pihak berkepentingan seperti kepala desa melakukan pendesakan RUU tersebut dengan dalih agar dana desa dan program kerjanya dapat dikelola secara keberlanjutan dengan optimal. Namun melalui pengesahan tersebut dapat berpengaruh terhadap indeks kenaikan kasus korupsi dana desa. Dengan semakin

³⁶ Syahrannuddin Syahrannuddin et al., "Penggunaan Dana Desa Tepat Sasaran Di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Guna Menghindari Tindak Pidana Korupsi," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (November 5, 2024): 124–134.

langgengnya kekuasaan, semakin besar pula kemungkinan dalam penyalahgunaan wewenang serta pengeksploitasian sumberdayanya. Sehingga masyarakat desa berperan penting terhadap pengawasan kinerja aparatur desa untuk menghindari kerugian serta menciptakan lingkungan desa yang kondusif. Solusi yang ditawarkan berupa perbaikan sistem pengelolaan dana desa, penguatan tata kelola keuangan, ketegasan penegakan hukum, serta peningkatan literasi politik masyarakat. Melalui penerapan solusi tersebut, diharapkan mampu memperkecil ruang praktik korupsi dana desa sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Irawan, Nata. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Jurnal

Darajat, Deden Mauli, Muhtadi Muhtadi, and Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. "Strategi Literasi Politik Untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Sosio Informa* 6, no. 3 (December 30, 2020).

Gunawan, Indra, and Yohanes Bahari. "Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur)." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 4 (August 2, 2024): 609–618.

Hariri, Achmad. "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (2018): 253–266.

Mahriadi, Nopriawan, Andi Agustang, Andi Muhammad Idhan, and Rifdan Rifdan. "Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Publik* 8, no. 2 (2021): 324–336.

———. "Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 8, no. 2 (December 27, 2021): 324–336.

- Mukti, Bagus. "Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (April 21, 2023): 35–43.
- Pariangu, Umbu, and La Ode Muhammad Elwan. "Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa." *Journal Publicubo* 6, no. 3 (August 25, 2023): 851–866.
- Putri, Nora Eka. "Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 5, no. 1 (May 15, 2017): 51–71.
- Rakhmawati, Nur Aini, Adinda Ayudyah Rachmawati, Ardha Perwiradewa, Bagus Tri, Muhammad Reza Pahlawan, Rafika Rahmawati, Ludia Rosema Dewi, and Ahmad Naufal Rofiif. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual." *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 3, no. 2 (2019).
- Sajangbati, Youla C. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *LEX ADMINISTRATUM* 3, no. 2 (April 21, 2015). Accessed May 25, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/7560>.
- Shaleh, Abd. Rahman, and Imam Fawaaid. "Karakter Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Dan Amerika Serikat." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 3, no. 2 (November 10, 2022): 263–275.
- Sugianto, Sugianto. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (Study: Putusan No.125/PidSus-TPK/2017/PN.MDN)." *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 2 (December 20, 2020): 170–190.
- Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.
- Suhunan, Evaline, Purba Made Aubrey, and Rasji Rasji. "Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (May 12, 2023): 1877–1884.

- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02 (May 31, 2023): 101–113.
- Sutarna, Iwan Tanjung, and Azwar Subandi. "Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 4, no. 2 (August 14, 2023): 121–136.
- Syahrannuddin, Syahrannuddin, Ismaidar Ismaidar, Suci Ramadani, and Timotius Aritonang. "Penggunaan Dana Desa Tepat Sasaran Di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Guna Menghindari Tindak Pidana Korupsi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (November 5, 2024): 124–134.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa

Internet

- . "Ada 791 Kasus Korupsi pada 2023, Potensi Kerugian Rp28 Triliun | Databoks." Accessed May 28, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/20/ada-791-kasus-korupsi-pada-2023-potensi-kerugian-rp28-triliun>.
- "Laporan Akhir Tahun ICW 2021 | ICW." Accessed May 17, 2024. <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2021>.
- "Laporan Akhir Tahun ICW 2022 | ICW." Accessed May 17, 2024. <https://www.icw.or.id/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022>.
- Amaliyah, Suci. "Kepala Desa di Sejumlah Daerah Tolak Masa Jabatan Kades 9 Tahun." *NU Online*. Accessed June 2, 2024. <https://ipnu.nu.or.id/nasional/kepala-desa-di-sejumlah-daerah-tolak-masa-jabatan-kades-9-tahun-e6mXw>.
- Martin, Gary. "Power Corrupts; Absolute Power Corrupts Absolutely - Meaning & Origin Of The Phrase," December 11, 2023. Accessed June 3, 2024. <https://www.phrases.org.uk/meanings/absolute-power-corrupts-absolutely.html>.
- Media, Kompas Cyber. "Apdesi Serahkan 13 Poin Aspirasi Revisi UU Desa ke DPR, Apa Saja?" *KOMPAS.com*. Last modified July 5, 2023. Accessed June 2, 2024.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/07/05/18303961/apdesi-serahkan-13-poin-aspirasi-revisi-uu-desa-ke-dpr-apa-saja>.

Muhammad, Nabilah. “Ada 791 Kasus Korupsi di Indonesia pada 2023, Terbanyak di Desa | Databoks.” Accessed May 28, 2024.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/20/ada-791-kasus-korupsi-di-indonesia-pada-2023-terbanyak-di-desa>.

narasinewsroom. “Catatan ICW soal Korupsi: Kasus Meningkat, Tren di Desa Jadi Perhatian.” Last modified May 21, 2024. Accessed June 3, 2024. <https://www.instagram.com/explore/>.